



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 859/Pdt.P/2023/PA.Grt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK 3205200907720008, tempat dan tanggal lahir Garut, 09 Juli 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kampung Panagan RT 08 RW 05 Desa Sukawargi Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut;

Pemohon I;

2. **PEMOHON II**, NIK 3205205204760005, tempat dan tanggal lahir Garut, 12 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Panagan RT 08 RW 05 Desa Sukawargi Kecamatan Cisirupan Kabupaten Garut;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Cevy Virga Septa Maakh, S.H., dan rekan-rekan, yang berkantor di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut

Hal. 1 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 859/Pdt.P/2023/PA.Grt tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara resmi pada hari Kamis tanggal 23 April tahun 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dan telah dicatat dalam kutipan akta nikah nomor : 36/36/IV/1992. Tertanggal 23 April 1992.
2. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah sebagai Ayah kandung dan Pemohon II (PEMOHON II) adalah sebagai Ibu kandung dari seorang anak bernama (ANAK PARA PEMOHON)
3. Bahwa anak para pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) sekarang masih berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 06 Juni 2006, berstatus sebagai perawan bermaksud akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama (CALON MENANTU PARA PEMOHON) yang lahir di : Garut, 06 Agustus 2001 (Umur 22 Tahun). Jenis Identitas : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205080606020001. Jenis Kelamin : laki-laki. Agama Islam. Warga Negara : Indonesia. Pekerjaan : Wiraswasta. Pendidikan Terakhir : SD. Status Perkawinan : Belum Kawin. Tempat Kediaman : Kampung Pasir Umpal RT 01 RW 06 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, berstatus sebagai jejaka.
4. Bahwa (CALON MENANTU PARA PEMOHON) adalah anak sah dari pasangan suami isteri bernama (Dadang Somantri Bin Jenal) Tempat Tanggal Lahir : Garut, 12 Desember 1971 (Umur 52 Tahun). Jenis Identitas : Kartu Tanda Penduduk. Nomor : 3205080808720003. Jenis Kelamin : Laki-laki . Agama : Islam. Warga Negara : Indonesia. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas. Status Perkawinan : Kawin. Pendidikan Terakhir : SD. Tempat Kediaman : Kampung Pasir Umpal RT 01 RW 06 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. dengan (N Eutik Hodijah Binti Soleh) Tempat Tanggal Lahir : Garut, 07 Juli 1974 (Umur 49 Tahun). Jenis Identitas : Kartu Tanda Penduduk : 3205084707740002. Jenis Kelamin : Perempuan. Agama : Islam. Warga Negara : Indonesia. Pekerjaan : Mengurus Tetangga. Status Perkawinan : Kawin. Pendidikan Terakhir :

Hal. 2 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP. Tempat Kediaman : Kampung Pasir Umpal RT 01 RW 06 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut. Yang telah menikah secara resmi pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober tahun 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarang Kabupaten Garut dan telah dicatat dalam kutipan akta nikah nomor : 855/59/1/1994.

5. Bahwa anak para pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon suami (CALON MENANTU PARA PEMOHON) tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan darah, tidak juga ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan lain yang karenanya tidak ada larangan (haram) untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Syariat Islam maupun menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) beserta anak bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan berbekal syarat-syarat perkawinan, sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah datang untuk daftar dengan maksud untuk melangsungkan pencatatan perkawinan dengan calon suami bernama (CALON MENANTU PARA PEMOHON) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.

7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dengan surat Nomor : B.0839/Kua10.05.15/PW.01/10/2023 tertanggal 08 November 2023, ternyata telah menolak untuk melangsungkan pencatatan perkawinan antara (ANAK PARA PEMOHON) dengan (CALON MENANTU PARA PEMOHON) dengan alasan karena calon mempelai perempuan bernama (ANAK PARA PEMOHON) masih dibawah umur.

8. Bahwa dengan segala hormat dan kerendahan hati, bukan berarti Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) tidak dapat menerima penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, akan tetapi karena alasan yang teramat sangat mendesak, rasional dan spesifik yakni disamping dalil yang telah disampaikan pada posita angka 6 (enam) diatas, masing-masing orang tua calon mempelai perempuan dengan orang tua calon mempelai

Hal. 3 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki menaruh kekhawatiran yang teramat sangat akan terjadi masalah pelanggaran terhadap norma syari'at Agama Islam karena hubungan anak-anak ke duanya sudah sedemikian dekat dan erat.

9. Bahwa calon mempelai laki-laki (CALON MENANTU PARA PEMOHON) sekarang telah siap lahir batin dan bersedia untuk menikahi calon mempelai perempuan bernama (ANAK PARA PEMOHON) karena calon mempelai laki-laki (CALON MENANTU PARA PEMOHON) telah bekerja dan berpenghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta) rupiah.

10. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) sangat memerlukan dispensasi kawin ini demi kepentingan anak para pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Kelas IA agar mengabulkan permohonan ini.

11. Bahwa dasar dari permohonan dispensasi kawin ini adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2.

12. Bahwa para pemohon bersedia mengeluarkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Garut Kelas IA melalui Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ((ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON MENANTU PARA PEMOHON) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.
3. Biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, S.H., Mahbub Mahbubun, S.Sy. dan Dian Agustina, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2023, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat yang pada intinya terkait: kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga; karenanya Hakim menasihati agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi nikah yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Panagan RT 08 RW 05 Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dan calon suami akan menikah, karena telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat;
- Bahwa saya akan menikah dengan calon suami tersebut setelah mendapat penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara saya dengan calon suami tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa status saya gadis dan sudah siap menjadi isteri dan Ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 5 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan seorang calon suami anaknya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 22 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kampung Pasir Umpal RT 01 RW 06 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya telah menjalin hubungan asmara dengan sangat erat dengan calon isteri saya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun;
- Bahwa saya dan calon isteri tidak ada larangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya merasa sanggup berumah tangga dengan calon isteri saya dan siap menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa saya sudah melamar calon isteri saya, dan telah diterima oleh calon isteri serta keluarganya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan perwakilan dari keluarga CALON MENANTU PARA PEMOHON, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kami kenal dengan Para Pemohon dan ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Kami dan keluarga besar telah mengetahui tentang hubungan cinta antara CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa kami tidak keberatan dan ingin segera menikahkan mereka karena khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum, bahkan anak saya sudah melamar calon isterinya dan telah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran posita/dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: 3205200907720008 atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 01 Mei 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP NIK: 3205205204760005 atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 03 Juli 2012, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 3205066001820003 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 07 November 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3205201609110017 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 07 November 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor: 474.1/35/DS.2022 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-02/D-SMP/K13/0534678 atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh SMP N 2 Cisarupan Garut tertanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.0839/Kua.10.05.15/PW.01/10/2023 atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut tertanggal 08 November 2023, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Badan atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gadog Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;

Hal. 7 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama CALON MENANTU PARA PEMOHON dengan ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala BKKBN Kabupaten Garut, bermeterai cukup yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasir Umpal RT 01 RW 06 Desa Padamukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kakak Ipar dari calon menantu Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 22 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 22 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jejak dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;

Hal. 8 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Panagan RT 08 RW 05 Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 22 tahun, akan tetapi anaknya Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, oleh sebab itu harus meminta Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena anaknya telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, Umur 22 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat serius dan sudah sedemikian eratnya sehingga kalau tidak cepat dinikahkan khawatir akan melanggar norma-norma Agama dan Hukum;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi nikah masih perawan sedangkan calon suaminya masih jejak dan di antara mereka tidak ada hubungan darah atau susuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah;

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anaknya Para Pemohon juga sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sehingga mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga yang baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan masak-masak tentang permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Dispensasi nikah Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun telah menjalin

Hal. 10 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 22 tahun. Hubungan tersebut sudah sampai kepada tahap serius sehingga mereka bermaksud melangsungkan pernikahan. Rencana pernikahan tersebut telah disetujui oleh orang tua kedua belah pihak. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya anak Pemohon masih di bawah 19 tahun yaitu 17 tahun (Bukti P.3 dan Bukti P.5). Karenanya memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar anak Para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi nikahnya dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya Jejaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sebagai saudara sesusuan;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin cepat menikah karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 22 tahun, telah menjalin hubungan asmara ;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya sudah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suaminya anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan

Hal. 11 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu harus membuktikan kebenaran positifnya tersebut, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran positif permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 s/d. P.3 berupa Fotokopi KTP a.n. Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suaminya, serta P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon menantu Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Garut, sehingga secara formil Pengadilan Agama Garut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Kelahiran dan ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON membuktikan bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun (masih di bawah umur) dan berpendidikan terakhir SMP;
3. Bukti P.7 berupa Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan membuktikan bahwa Para Pemohon telah mengurus pernikahan untuk anaknya, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Cisurupan, Kabupaten Garut untuk melangsungkan pernikahannya karena masih di bawah umur;
4. Bukti P.8 dan P.9 berupa surat keterangan sehat dari dokter dan Sertifikat Siap Nikah & Hamil membuktikan bahwa anak Para Pemohon secara fisik dan psikis telah siap untuk menjalani hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi keduanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Umur 17 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 22 tahun disebabkan hubungannya dengan calon suaminya tersebut telah sangat erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (Jejaka dan Perawan);

Hal. 12 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilan tersebut cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas,, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun telah 2 (dua) tahun menjalin asmara dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON, umur 22 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON masih di bawah usia perkawinan, akan tetapi sudah mempunyai keinginan kuat untuk melangsungkan pernikahan, bahkan hubungan mereka sudah sedemikian serius dan erat;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua orang tua anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suaminya telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan penghasilannya tersebut dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya kelak ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang dispensasi kawin Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa telah terbukti anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 17 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak mempelai laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu anak Para Pemohon

Hal. 13 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terlebih dahulu harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Para Pemohon, karena antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara, sehingga bila anak Para Pemohon tidak diberi dispensasi nikah dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perzinahan. Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, Oleh karena itu tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon berarti membiarkan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbuatan terlarang tersebut, maka apabila tidak segera menikah dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama, sehingga dipandang sudah sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon sudah mampu untuk menafkahi calon isterinya. Oleh karena itu bila Majelis Hakim tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya yang sudah sangat erat dan secara ekonomi calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang dapat

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, maka berarti Hakim mempersulit anak Para Pemohon untuk menunaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon telah menemukan jodohnya dan harus segera dinikahkan. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Bukhori yang berbunyi ;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ « يَا عَلِيُّ
ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا: الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ. وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ.
وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفُوًا

Artinya: Dari Ali bin Abu Tholib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: *wahai Ali ada tiga perkara yang tidak bisa ditunda-tunda yaitu: Shalat apabila telah masuk waktunya, Janazah apabila telah siap dimakamkan dan anak gadis apabila telah mendapatkan jodoh yang Kufu' atau sebanding;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Para Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PARA PEMOHON di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. Candra Triswangga, Hakim Pengadilan Agama Garut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Garut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dibantu Eli Patmawati, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim

Ttd.

Drs. Candra Triswangga

Panitera Pengganti

Ttd.

Eli Patmawati, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
• Biaya Proses	Rp50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp100.000,00
• Biaya PNBP Relas	Rp10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp10.000,00
• Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Ade Suparman, S.Ag., S.H.

Hal. 16 dari 16 hal.Pen. No. 859/Pdt.P/2023/PA.Grt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)